

ABSTRAK

Di zaman modern ini hubungan antara manusia satu dengan lainnya sangat penting terutama dalam rangka memenuhi kebutuhan hidupnya. salah satu kebutuhan hidup manusia adalah alat transportasi. Penggunaan transportasi darat khususnya roda empat (mobil) sudah menjadi kebutuhan masyarakat namun tak semua orang bisa memiliki mobil sendiri. Permasalahan tersebut ternyata memberikan peluang dan kesempatan berbisnis bagi pihak lain untuk mendapatkan keuntungan dalam bidang sewa menyewa, usaha tersebut lebih dikenal sebagai rental mobil. Salah satu bidang jasa tersebut adalah C.V Sukses Abadi Bersama Rent Car. Dalam bisnis rental mobil ini sudah pasti memiliki resiko tersendiri dalam pelaksanaan sewa menyewanya. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui prosedur pelaksanaan sewa menyewa mobil pada C.V Sukses Abadi Bersama Rent Car, untuk mengetahui faktor-faktor penyebab wanprestasi dan penyelesaian wanprestasi yang dilakukan oleh C.V Sukses Abadi Bersama Rent Car.

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah menggunakan metode yuridis sosiologis yang, kemudian penelitian ini bersifat deskriptif. Sumber data primer dalam penelitian ini diperoleh melalui studi lapangan dengan cara wawancara, sedangkan sumber data sekunder dalam penelitian ini diperoleh dari penelitian kepustakaan dan dokumen.

Hasil penelitian ini mengemukakan bahwa bentuk perjanjian pada C.V Sukses Abadi Bersama adalah lisan, sedangkan prosedur pada C.V Sukses Abadi Bersama Rent Car adalah dengan mendatangi kantor lalu menyetujui beberapa persyaratan setelah itu penyewa harus memberikan beberapa berkas sebagai jaminan. sedangkan faktor-faktor yang menyebabkan wanprestasi adalah terlambat mengembalikan, lalai dalam mengemudi sehingga menyebabkan mobil sewaan rusak dan lain sebagainya dan C.V Sukses Abadi Bersama menyelesaikan permasalahan dalam dua cara yaitu secara kekeluargaan dan peradilan.

Kata kunci : Perjanjian Sewa Menyewa, Wanprestasi, Alat Transportasi.

ABSTRACT

In modern era the relationship between humans with one another is very important, especially in order to meet their needs. one of the necessities of human life is transportation. The use of land transportation, especially four-wheeled vehicles (cars), has become a necessity for the community, but not everyone can have their own car. The problem turned out to provide opportunities and business opportunities for other parties to benefit in the field of leasing, the business is better known as car rental. One such service sector is C.V Sukses Abadi Bersama Rent Car. In the car rental business it certainly has its own risks in the rental implementation. The purpose of this research is to find out the procedure of renting a car rental at C.V Sukses Abadi with Rent Car, to find out the factors that cause defaults and settlement of defaults carried out by C.V Sukses Abadi Bersama Rent Car.

The method used in this research is to use the sociological juridical method, then this research is descriptive. Primary data sources in this study were obtained through field studies by interview, while secondary data sources in this study were obtained from library research and documents.

The results of this study suggest that the form of agreement on C.V Sukses Abadi Bersama is verbal, while the procedure on C.V Abadi Abadi Bersama Rent Car is to go to the office and agree to some conditions after which the tenant must provide several documents as collateral. while the factors that cause default are late returns, negligence in driving so that it causes the rental car is damaged and so on and C. V Sukses Abadi Bersama resolves the problem in two ways namely family and justice.

Keywords : Lease Agreement, Default, Transportation Equipment

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Di zaman modern ini hubungan antara manusia yang satu dengan lainnya sangat penting terutama dalam rangka memenuhi kebutuhan hidupnya. Untuk memenuhi kebutuhan hidupnya manusia harus saling mengadakan interaksi sosial antara manusia yang satu dengan lainnya. Salah satu kebutuhan hidup manusia ialah alat transportasi yaitu pemindahan manusia atau barang dari suatu tempat ke tempat lainnya dengan menggunakan wahana yang digerakan manusia atau mesin. Transportasi ini digunakan oleh manusia untuk memudahkan dalam melakukan aktivitas sehari-hari. Salah satu transportasi yang biasa digunakan manusia dalam kehidupan sehari-hari adalah mobil.

Penggunaan transportasi darat khususnya kendaraan roda empat (mobil) sudah menjadi kebutuhan masyarakat oleh karena itu keberadaan mobil tidak lepas dari tingkat pertumbuhan ekonomi dan kebutuhan masyarakat itu sendiri akan hal pemenuhan kebutuhan yang didukung dengan sarana transportasi yang memadai. Dengan menggunakan mobil seseorang dapat berpergian dengan nyaman dan terlindungi dari panas, dingin, hujan, dan debu serta asap-asap kendaraan lainnya, dan juga mobil dianggap lebih praktis karena dapat memuat orang banyak atau barang

banyak serta tingkat kecelakaan mobil lebih kecil dibandingkan sepeda motor.

Namun tidak semua orang mempunyai sarana transportasi darat sendiri khususnya mobil. Bagi masyarakat yang tergolong ekonomi mampu mereka dapat memiliki mobil secara pribadi, tetapi untuk masyarakat yang tergolong ekonomi tidak mampu, mereka tidak dapat memiliki mobil secara pribadi. Permasalahan tersebut ternyata memberikan peluang dan kesempatan berbisnis bagi pihak lain untuk mendapatkan keuntungan dalam bidang sewa menyewa, usaha tersebut lebih dikenal dengan istilah rental mobil. Harga sewa yang dipatok oleh yang menyewakan pun terjangkau bagi masyarakat, nyaman, dan representatif untuk digunakan.

Bisnis sewa menyewa mobil atau rental mobil ini menjadi bisnis yang menjanjikan di era sekarang ini dan menjadi tren di kalangan masyarakat karena sejalan dengan meningkatnya kebutuhan masyarakat akan kendaraan untuk keperluan bisnis, keperluan wisata, hingga keperluan pemenuhan gengsi semata. Hal ini menjadikan peluang bisnis rental mobil menjadi bisnis yang menjanjikan.

Perjanjian sewa-menyewa bertujuan untuk memberikan hak pemakaian saja, bukan hak milik atas benda. Perjanjian sewa-menyewa diatur dalam Pasal 1548 Kitab Undang-undang Hukum Perdata, sewa menyewa adalah suatu perjanjian, dengan mana pihak yang satu mengikatkan dirinya untuk memberikan kepada pihak yang satu mengikatkan

dirinya untuk memberikan kepada pihak yang lainnya kenikmatan dari sesuatu barang, selama suatu waktu tertentu dan dengan pembayaran sesuatu harga, yang oleh pihak tersebut belakangan itu disanggupi pembayarannya.¹

Menurut Pasal 1313 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata perjanjian adalah suatu persetujuan antara para pihak dimana satu orang atau lebih yang saling mengikatkan dirinya terhadap satu orang atau lebih.² Sedangkan menurut Abdul Kadir Muhammad, pengertian dari perjanjian adalah suatu persetujuan antara para pihak dengan mana dua orang atau lebih yang saling mengikatkan diri untuk melaksanakan suatu perjanjian.³

Peneliti tertarik untuk membahas masalah sewa menyewa mobil yakni tertuju pada perusahaan yang bergerak di bidang jasa penyewaan mobil atau biasa disebut rental mobil. Salah satu persoalan dalam hal ini adalah mengenai bentuk dari perjanjian sewa menyewa oleh para pihak, baik dari pihak yang menyewakan atau pihak yang memakai jasa dalam hal ini disebut penyewa.

Dalam perjanjian sewa menyewa pemilik barang hanya menyerahkan pemakaian dengan mengadakan pemungutan dari hasil barang

¹.Soedharyo, Soimin, *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*, Jakarta : Sinar Grafika, 2012 hlm.371

².Subekti dan Tjitrosudibio, *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*, Pradnya Paramita, Jakarta 2001, Hlm.338.

³.Abdul Kadir Muhammad, *Hukum Perdata Indonesia*, Citra Aditya, Bandung, 1990, Hlm.225.

yang disewakan. Dalam perjanjian sewa menyewa, hak pemilik atas barang tersebut berada ditangan yang menyewakan.⁴

Mengenai waktu penyewaannya tidak ada ketentuan yang mengatur, tergantung dari keinginan penyewa, apakah akan menyewa perjam, perhari atau bahkan bisa lebih. Sedangkan mengenai pembayaran uang sewa mobil dilakukan sesuai dalam perjanjian dan juga jaminannya sebagai tanggungannya. Dalam hal ini jaminan yang dicantumkan dalam perjanjian tersebut adalah sebuah mobil beserta surat-suratnya serta kartu identitas dari si penyewa tersebut.

Dalam perjanjian sewa menyewa, maka para pihak tersebut tentunya akan terikat dalam suatu perjanjian yang khusus berlaku bagi mereka. Istilah perjanjian "Perjanjian" dalam "Hukum Perjanjian" merupakan kesepadanan dari istilah "*Overeenkomst*" dalam bahasa Belanda, atau "*Agreement*" dalam bahasa Inggris.⁵ Karena ini istilah "Hukum Perjanjian" mempunyai cakupan yang lebih sempit dari "Hukum Perikatan". Jika dengan istilah "Hukum Perikatan" dimaksudkan untuk mencukupi semua bentuk perikatan dalam buku ketiga Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, jadi termasuk ikatan hukum yang berasal dari perjanjian dan ikatan hukum yang terbit dari Undang-Undang, maka dengan istilah "Hukum Perjanjian" hanya dimaksudkan sebagai pengaturan tentang ikatan hukum perjanjian saja.

⁴ .Wirjono Prodjodikoro, *Pokok-Pokok Hukum Perdata*. PT Bale, Bandung, 1986, Hlm. 45.

⁵ .Munir Fuady, *Hukum Kontrak (Dari Sudut Pandang Hukum Bisnis)*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2001, Hlm. 2.

Suatu perjanjian adalah semata-mata suatu persetujuan yang diakui oleh hukum. Persetujuan ini merupakan kepentingan yang pokok dalam dunia usaha, dan menjadi dasar dari kebanyakan transaksi dagang.⁶

Pada kenyataannya dalam perjanjian sewa-menyewa kendaraan/mobil ini pihak penyewa belum mengerti benar akan pentingnya diadakan perjanjian sewa menyewa agar pihak yang menyewakan dapat jaminan berupa identitas dan jaminan dari pihak penyewa untuk mengantisipasi terjadinya wanprestasi yang dilakukan pihak penyewa seperti keterlambatan pengembalian mobil, terjadi cacat pada mobil atau bahkan kehilangan mobil baik disengaja maupun tidak disengaja oleh pihak penyewa. Dalam pelaksanaannya selalu melakukan wanprestasi contohnya keterlambatan dalam pengembalian mobil walaupun sudah disepakati keterlambatan pengembalian akan dikenakan biaya keterlambatan setiap dalam perjanjian sewa menyewa mobil tersebut.

Perjanjian sewa menyewa mobil pasti ada kalanya terjadi sesuatu hal yang menyebabkan kerugian baik dari pihak penyewa atau pihak yang menyewakan biasanya terjadi permasalahan atau sengketa yang disebut wanprestasi. Wanprestasi lebih sering dilakukan oleh debitur atau pihak penyewa atau seorang penyewa dapat dikatakan telah melakukan perbuatan wanprestasi oleh pihak penyewa pihak atau penyewa menggunakan tidak sesuai dengan apa yang diperjanjikan. Berdasarkan uraian diatas

⁶. Abdul Kadir Muhammad, *Hukum Perjanjian*, Alumni, Bandung, 2006, hlm.93.

penulismengambil judul:“**Tinjauan Yuridis Tentang Wanprestasi Dalam Pelaksanaan Perjanjian Sewa-Menyewa Mobil di C.V Sukses Abadi Bersama Rent Car di Semarang**”

B. Rumusan Masalah

Dari latar belakang masalah yang telah dikemukakan tersebut, maka penulis merumuskan masalah sebagai berikut

1. Bagaimanakah prosedur pelaksanaan perjanjian sewa menyewa mobil pada C.V Sukses Abadi Bersama Rent Car?
2. Faktor-faktor apasaja yang menyebabkan wanprestasi dan bagaimanakah penyelesaian wanprestasi yang dilakukan oleh C.V Sukses Abadi Bersama Rent Car?

C. Tujuan Penelitian

Dari Permasalahan-permasalahan diatas,maka tujuan penelitianyang hendak dicapai penulis adalah sebagai berikut.

1. Untuk mengetahui prosedur pelaksanaan sewa menyewa mobil pada C.V Sukses Abadi Bersama.
2. Untuk mengetahui faktor-faktor penyebab wanprestasi dan penyelesaian masalah wanprestasi yang dilakukan oleh Sukses Abadi Bersama Rent Car.

D. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat yang akan dicapai dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Segi teoritis

Hasil penelitian ini bisa dijadikan sebagai penelitian awal yang berguna bagi penelitian selanjutnya dan memberikan sumbangan pemikiran dan landasan teori bagi perkembangan hukum khususnya perjanjian sewa menyewa mobil.

2. Segi praktis

Diharapkan hasil penelitian ini dapat menambah wawasan bagi penulis, pembaca, dan masyarakat pada umumnya agar menjadi sebuah pembelajaran untuk kedepannya. Selain itu diharapkan hasil penelitian ini mampu memberikan kontribusi pemikiran terhadap pengetahuan dan wawasan keilmuan khususnya bagi praktisi hukum, terutama pada Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang.

E. Terminologi

1. Tinjauan

Kata tinjauan berasal dari kata tinjau yang berarti melihat, menjenguk, memeriksa dan meneliti. Sedangkan kata tinjauan berarti hasil dari meninjau, pandangan atau pendapat (sesudah menyelidiki, mempelajari dan sebagainya).⁷

⁷. <https://kbbi.kata.web.id/tinjauan/>, diakses pada hari Rabu, tanggal 13 maret 2019

2. Yuridis

Menurut pendapat M. Marwan dan Jimmy, kata yuridis berasal dari kata yuridis berasal dari kata yuridish yang berarti menurut aturan hukum atau dilihat dari segi hukum.⁸

3. Wanprestasi

Menurut Pasal 1238 KUH Perdata, yang dimaksud dengan wanprestasi adalah debitur dinyatakan lalai dengan surat perintah, atau dengan akta sejenis itu, atau berdasarkan kekuatan dari perikatan sendiri, yaitu bila perikatan ini mengakibatkan debitur harus dianggap lalai dengan lewatnya waktu yang ditentukan.⁹

4. Perjanjian

Perjanjian adalah suatu peristiwa dimana seorang atau satu pihak berjanji kepada seorang atau pihak lain atau dimana dua orang atau dua pihak pihak itu saling berjanji untuk melaksanakan suatu hal.¹⁰

5. Sewa menyewa

Menurut Pasal 1548 BW mengenai perjanjian sewa menyewa, sewa menyewa merupakan suatu perjanjian dengan mana pihak yang satu mengikatkan dirinya untuk memberikan kepada pihak yang lainnya kenikmatan dari sesuatu barang, selama suatu waktu tertentu dan

⁸ .M. Marwan dan Jimmy, *Kamus Hukum*, Surabaya, Reality Publisher, 2009, hlm. 651.

⁹ ..Perdata Online, *Pengertian Perdata Online*, <http://perdataonline.blogspot.com/2017/12/pengertian-wanprestasi.html?m=1>, diakses pada tanggal 13 Maret 2019 pukul 20.48.

¹⁰ Wikipedia, *Perjanjian*, id.k.wikipedia.org/wiki/perjanjian, diakses pada tanggal 13 Maret 2019 pukul 21.24.

dengan menggunakan pembayaran suatu harga yang oleh pihak tersebut terakhir itu disanggupi pembayarannya.¹¹

F. Metode Penelitian

Metode dalam hal ini diartikan sebagai suatu cara yang harus dilakukan untuk mencapai tujuan dengan menggunakan alat-alat tertentu. Sedangkan penelitian adalah salah satu usaha untuk menemukan, mengembangkan, dan menguji suatu pengetahuan suatu usaha dimana dilakukan dengan menggunakan metode tertentu.¹² Adapun metode penelitian yang digunakan sebagai berikut

1. Metode Pendekatan

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah menggunakan pendekatan yuridis sosiologis yaitu mengkaji mengenai ketentuan hukum yang berlaku di masyarakat dalam perundang-undangan dan juga untuk memperhatikan aspek-aspek sosiologis dalam implementasinya

2. Spesifikasi Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode spesifikasi penelitian deskriptif. Penelitian deskriptif adalah untuk menggambarkan secara sistematis fakta dan karakteristik objek atau subjek yang diteliti secara tepat. Penggunaan metode ini dimaksudkan untuk mendapatkan gambaran yang sistematis mengenai fakta-fakta yang akan diselidiki. Metode penelitian deskriptif yaitu membuat penyandraan secara

¹¹.Subekti, *Aneka Perjanjian*, PT Citra Aditya Bakti, Bandung, 1995, .39.

¹².Sutrisno Hadi, *Metodologi Penelitian*, Yogyakarta : UGM Press, 1997, hlm 3

sistematis, faktual, dan akurat mengenai fakta-fakta dan sifat populasi atau daerah tertentu.¹³

3. Sumber Data

Setiap penelitian memerlukan data sebagai dasar dalam pemecahan masalah yang di hadapinya. Data harus diperoleh dari sumber yang tepat, sehingga data yang terkumpul akan relevan dengan masalah yang diselidiki sehingga tidak menimbulkan kekeliruan dalam menyusun interpretasi dan kesimpulan.

a. Data Primer

Data ini diperoleh melalui studi lapangan untuk mendapatkan data secara langsung dari responden yang merupakan objek penelitian dengan wawancara atau interview. Wawancara adalah teknik pengumpulan data melalui proses tanya jawab secara lisan sehingga memberikan kemungkinan bagi peneliti untuk dapat berkomunikasi dan berhadapan langsung dengan responden, dengan demikian dapat menghemat waktu. Biasanya wawancar terarah mempergunakan daftar pertanyaan yang sudah dipersiapkan terlebih dahulu.

b. Data Sekunder

Data yang diperoleh penulis dari penelitian kepustakaan dan dokumen, yang merupakan hasil penelitian dan pengolahan orang lain, yang sudah tersedia dalam bentuk buku-buku atau dokumen

¹³Sri Sumawarni dan Siti Ummu Adillah, *Diktat Kuliah Metode Penelitian Hukum*, Semarang, 2003, hlm. 4.

yang biasanya di sediakan di perpustakaan atau milik pribadi.¹⁴Data sekunder dalam penelitian ini dibagi menjadi 3 (tiga) yaitu:

- 1) Bahan hukum primer, yaitu bahan hukum yang bersifat autoritatif berupa perundang-undangan yang memiliki kaitan dengan penelitian yang dilakukan, yang terdiri dari :
 - a) Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (*Burgerlijk Wetboek*)
 - b) Undang-undang No.8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen.
- 2) Bahan Hukum Sekunder, yaitu bahan-bahan yang erat hubungannya dengan bahan hukum primer dan dapat membantu menganalisis dan memahami bahan hukum primer¹⁵, terdiri dari buku-buku atau hasil penelitian yang membahas tentang perjanjian sewa menyewa atau majalah-majalah dan dokumen-dokumen yang berkaitan dengan perjanjian sewa menyewa.
- 3) Bahan Hukum Tersier, yaitu bahan-bahan yang memberikan informasi tentang bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder¹⁶, yang berupa kamus hukum, kamus besar bahasa indonesia surat kabar, dan majalah.

¹⁴.Hilman Hadi Kusuma, *Metode Pembuatan Kertas Kerja Atau Skripsi Ilmu Hukum*, Bnadung, CV. Mandar Maju, 1995, hlm.7.

¹⁵.Ronny Hanitijo Soemitro, *Metodologi Penelitian Hukum dan Jurimetri*, Cetakan ke lima, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1994, hlm.12.

¹⁶.*Ibid*

4. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian untuk mendukung dalam memperoleh fakta penulisan skripsi ini bertempat di Sukses Abadi Bersama Rent Car di jalan Genuk Karanglo, Tegal Sari Semarang.

5. Teknik Pengumpulan Data

Dalam penulisan Skripsi ini, terdapat dua teknik pengumpulan data yang digunakan yaitu :

- a. Penelitian lapangan (*field research*), yaitu penelitian yang dilakukan dilapangan dengan melakukan wawancara (*interview*) yaitu teknik pengumpulan secara langsung melalui tanya jawab berdasarkan daftar pertanyaan yang telah disiapkan dan melakukan wawancara berstruktur untuk memperoleh data yang diperlukan.
- b. Penelitian Kepustakaan (*library research*), yaitu penelitian yang dilakukan dengan cara mempelajari dan menelaah buku-buku atau literature yang berhubungan dengan penelitian.

6. Metode Analisis Data

Metode analisis data adalah suatu tata cara penelitian yang menghasilkan data deskriptif analitis apa yang dinyatakan responden secara lisan atau tertulis dan juga perilaku nyata yang diteliti dan dipelajari sebagai sesuatu yang utuh. Dlam penelitian ini metode analisis yang digunakan adalah analisis deskriptif kualitatif yaitu data yang diperoleh disusun secara sistematis kemudian disimpulkan

sehingga dapat diperoleh gambaran yang baik, jelas, dan dapat memberikan data seteliti mungkin mengenai obyek penelitian.

G. Sistematika Penulisan

Untuk memperoleh pembahasan dan pemahaman penelitian ini, maka penulis membuat sistematika penulisan skripsi sebagai berikut :

BAB I :PENDAHULUAN, yang menguraikan Latar Belakang Masalah, Rumusan Masalah, Tujuan Penelitian, Manfaat Penelitian, serta Metode Penelitian yang kemudian akan dibagi kedalam beberapa bagian dan sistematika penulisan yang merupakan gambaran singkat dari penulisan skripsi ini.

BAB II :TINJAUAN PUSTAKA, bab ini berisi uraian yang berkenaan dengan perjanjian pada umumnya, terdiri dari pengertian perjanjian, asas-asas perjanjian, syarat sahnya perjanjian, subyek dan obyek perjanjian, akibat hukum perjanjian, berakhirnya perjanjian, tinjauan umum mengenai perjanjian sewa menyewa, terdiri dari pengertian sewa menyewa, kewajiban dan tanggung jawab pihak penyewa, resiko dalam berakhirnya sewa menyewa, tinjauan umum tentang wanprestasi, terdiri dari pengertian wanprestasi, kriteria-kriteria wanprestasi, bentuk-bentuk wanprestasi, tinjauan umum tentang perjanjian sewa menyewa dalam perspektif Islam terdiri dari, Sewa Menyewa (*Ijarah*) dalam Perspektif Islam, pengertian

perjanjian sewa menyewa dalam perspektif Islam, dasar hukum *ijarah*, rukum dan syarat *ijarah*, macam-macam *ijarah*, berakhirnya perjanjian *ijarah*, Wanprestasi dalam perspektif Islam. pengertian wanprestasi dalam perspektif islam, bentuk penyelesaian wanprestasi dalam perspektif Islam.

BAB III :HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN, dalam bab ini akan disajikan mengenai hasil penelitian dan pembahasan. Hasil penelitian memuat tentang prosedur pelaksanaan sewa menyewa mobil pada C.V Sukses Abadi Bersama Rent Car, dan faktor faktor penyebab wanprestasi dan penyelesaian wanprestasiyang dilakukan oleh C.V Sukses Abadi Bersama Rent Car.

BABIV :PENUTUP,terdiri dari kesimpulan yang merupakan jawaban dari permasalahan dan saran yang dibuat berdasarkan pengalaman dan pertimbangan penulisan, ditujukan kepada para pihak yang terkait pada penelitian ini.